



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 445.8/Kep. 664 – DP3APM/2018
TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PENDAMPING KADER POSYANDU
KOTA BANDUNG DAN PENDAMPING KADER POSYANDU KECAMATAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi posyandu di Kota Bandung perlu melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa dalam menjalankan perannya kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan pendampingan pada tingkat kota maupun tingkat kecamatan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Koordinator Pendamping Kader Posyandu Kota Bandung dan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan Tahun 2018;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan ...

3. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007](#) tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. [Peraturan Wali Kota Nomor 1387 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
7. [Peraturan Wali Kota Nomor 1407 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Koordinator Pendamping Kader Posyandu Kota Bandung dan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan Tahun 2018.
- KEDUA : Koordinator Pendamping Kader Posyandu (KPKP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi kegiatan revitalisasi dengan Pokjanal Posyandu di Kota Bandung;
 - b. melakukan inisiasi pertemuan/penyelesaian masalah revitalisasi Posyandu di Kota Bandung;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pembinaan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan;
- d. menyampaikan masukan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah yang berkenaan dengan revitalisasi posyandu, melalui pokjanel posyandu;
- e. melakukan inisiasi kemitraan posyandu dengan dunia usaha dalam rangka revitalisasi posyandu;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan revitalisasi posyandu; dan
- g. menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

KETIGA : Pendamping Kader Posyandu (PKP) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi kegiatan revitalisasi dengan Pokjanel Posyandu Kecamatan;
- b. melakukan inisiasi pertemuan/penyelesaian masalah revitalisasi Posyandu di tingkat Kecamatan;
- c. melakukan pembinaan terhadap Pokja Posyandu Kelurahan dan/atau Kader Posyandu dalam rangka revitalisasi posyandu;
- d. pembinaan Sistem Informasi Posyandu;
- e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung melalui Koordinator Pendamping Kader Posyandu; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

KEEMPAT : Susunan Koordinator Pendamping Kader Posyandu (KPKP) dan Pendamping Kader Posyandu (PKP) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Koordinator Pendamping Kader Posyandu (KPKP) dan Pendamping Kader Posyandu (PKP) Kecamatan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Mei 2018
Pjs. WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 445.8/Kep.664 – DP3APM/2018
TANGGAL : 7 Mei 2018

KOORDINATOR PENDAMPING KADER POSYANDU (KPKP)KOTA BANDUNG DAN
PENDAMPING KADER POSYANDU (PKP) KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	LIA YULIA DEWI A.MD	KOORDINATOR PENDAMPING KADER POSYANDU
2	MASRIYAH	PKP KECAMATAN ANDIR
3	NURHAYATI SOFYAN	PKP KECAMATAN CICENDO
4	RINDIYANI EUIS FITRIHARINA	PKP KECAMATAN SUKAJADI
5	NURLALELA SARI, SPD	PKP KECAMATAN SUKASARI
6	ANIS SURTIATI	PKP KECAMATAN BANDUNG WETAN
7	AI. NURHASANA HUZAINI	PKP KECAMATAN CIBEUNYING KALER
8	RITA JUITA, S.PD	PKP KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
9	EEM SUHAEMI	PKP KECAMATAN CIDADAP
10	EDAH JUBAEDAH	PKP KECAMATAN COBLONG
11	AETIKAH, AMD	PKP KECAMATAN SUMUR BANDUNG

NO	NAMA	JABATAN
12	ESMAWI, BE	PKP KECAMATAN ASTANA ANYAR
13	RAHMAT SUHENDAR	PKP KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
14	IKAH SUPADMI	PKP KECAMATAN BANDUNG KULON
15	MIMIN KARMINI	PKP KECAMATAN BOJONGLOA KALER
16	ALAM SYAMSUDIN, STH	PKP KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
17	SRI RAHAYU AGUSTIN	PKP KECAMATAN BATUNUNGGAL
18	UCU KARTINA	PKP KECAMATAN KIARACONDONG
19	DENI EMILNA	PKP KECAMATAN LENGKONG
20	RUSMIATI	PKP KECAMATAN ANTAPANI
21	WAWAN KURNIAWAN	PKP KECAMATAN ARCAMANIK
22	CUCU SUMIATI	PKP KECAMATAN CIBIRU
23	MERLIN DWI WAHYUNI	PKP KECAMATAN CINAMBO
24	DIANY ROSMAYANTI	PKP KECAMATAN MANDALAJATI
25	SONYA ROSALINA	PKP KECAMATAN PANYILEUKAN
26	FITRI NURHAYANI	PKP KECAMATAN UJUNGBERUNG
27	ADE LIA KOMALASARI, SPd	PKP KECAMATAN BANDUNG KIDUL
28	RITA HERTATI, A.md	PKP KECAMATAN GEDEBAGE

NO	NAMA	JABATAN
29	MISRIYATI	PKP KECAMATAN RANCASARI
30	HERLINA ELFIYANTI	PKP KECAMATAN REGOL

Pjs. WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

